

**STANDAR PELAYANAN
ASUHAN GIZI RAWAT INAP**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	Konsultasi Gizi pasien rawat inap dilakukan kepada pasien yang menjalani rawat inap di RSUD RA Basoeni.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>1. Pasien di bangsal/rawat inap, atas perintah dokter yang memperoleh diet sesuai dengan penyakitnya.</p> <p>2. Pasien mendapatkan diet dari ruang gizi.</p> <p>3. Petugas ahli gizi melakukan proses pengkajian diet pasien.</p> <p>4. Petugas gizi melakukan monitoring dan evaluasi.</p> <p>5. Penyesuaian diet pasien.</p> <p>6. Petugas ahli gizi memberikan konsultasi gizi kepada pasien.</p> <p style="text-align: center;">ASUHAN GIZI RAWAT INAP</p> <pre> graph TD A[Pasien Masuk] --> B[Skrining Gizi] B --> C[Asesment Gizi] C --> D[Penentuan Diagnosa Gizi] D --> E["Intervensi Gizi : 1. Pemberian Diet 2. Edukasi & Konseling Gizi"] E --> F[Monitoring Evaluasi] F --> G[Stop] G --> H[Pasien Pulang] I["Jika berisiko : monitoring 3 hari sekalisekali"] --> F </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Setiap hari senin sampai sabtu Jam 09.00 – 13.00
4.	Biaya/Tarif	Perda Kab. Mojokerto Nomor 3 Tahun 2021 Tarif asuhan gizi = Rp. 9.000,-
5.	Produk Pelayanan	Asuhan Gizi Rawat Inap

6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD RA Basoeni : 1. Email : rsud.basoeni@gmail.com 2. SMS/WA : 085749574164 3. Kotak Saran 4. Ruang Pelayanan Pelanggan (Lapor Bazz)
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. SK Nomor : 188/SK- 188/SK-206/416-208/2022 tentang Kebijakan Pelayanan Gizi 2. Perda Kab. Mojokerto Nomor 3 Tahun 2021 tentang Restribusi Jasa Umum.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Peralatan Kantor Meja dan Kursi Konseling gizi, telephon 2. Peralatan Konsultasi dan Penyuluhan leaflet diet dan Bahan Makanan Penukar, buku pencatatan dan Pelaporan. 3. Peralatan antropometri Meliputi Standar antropometri, alat ukur tinggi dan berat badan Dewasa, timbangan, alat ukur Lingkar lengan atas
3.	Kompetensi Pelaksana	- Kepala Instalasi Gizi - Ahli Gizi
4.	Pengawasan Internal	- Dilakukan oleh atasan langsung - Dilakukan oleh SPI
5.	Jumlah Pelaksana	- Kepala Instalasi Gizi : 1 orang - Ahli Gizi : 5 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kami menjamin pelayanan kami Tepat dan sesuai kebutuhan diet pengguna layanan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kami menjamin kerahasiaan, keamanan dan keselamatan sesuai kebutuhan pengguna layanan, terhadap produk pelayanan yang telah ditetapkan
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

DIREKTUR RSUD
RADEN ACHMAD BASOENI
KABUPATEN MOJOKERTO



RASYID SALIM

